



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
KARANGWUNI KAPANEWON WATES
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN KARANGWUNI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN KARANGWUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
KARANGWUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

13. Peraturan Desa Karangwuni Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni;
14. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2022;
15. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 3 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Karangwuni Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
5. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kalurahan;
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
10. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Carik adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan.
12. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
13. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa

merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.

15. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang dukuh.
16. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.
17. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan;
18. Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan;
19. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan;
20. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
21. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan;
22. Mutasi jabatan adalah upaya memindahtugaskan jabatan Pamong Kalurahan tertentu ke dalam jabatan Pamong Kalurahan lain yang berkedudukan setara kecuali Dukuh dengan berdasarkan kriteria ketentuan atau persyaratan;

23. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan;
24. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi;
25. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian;
26. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi

BAB II

MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 2

Pengisian Pamong Kalurahan dilakukan melalui Cara Ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong, dengan Tahapan Pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan meliputi :

1. Penjaringan;
2. Penyaringan;

BAB III

PERSYARATAN BAKAL CALON

Pasal 3

- (1) Warga Kalurahan Karangwuni yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang Sederajat;

- d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat tanggal terakhir pendaftaran. (07-06-1980 s/d 07-06-2002);
- e. Penduduk kalurahan setempat terhitung sejak tanggal diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pamong kalurahan dan/atau unsur staf kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta suami/istri atau menantu;
- g. Jika mempunyai hubungan kekerabatan dengan pamong kalurahan dan/atau unsur staf kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta suami/istri atau menantu maka harus melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.
- h. Berbadan sehat;
- i. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- j. Tidak pernah berstatus sebagai lurah;
- k. Tidak sedang menjabat sebagai pamong kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- l. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- m. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- n. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

- kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- p. Sanggup melaksanakan tugas sebagai pamong kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak di lantik;
 - q. Sanggup bertempat tinggal di wilayah kalurahan Karangwuni selama menjabat sebagai pamong kalurahan;
 - r. Pamong Kalurahan dan Anggota BPK Karangwuni yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat menjadi Danarta;
 - s. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - t. Anggota Tim yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim.

2) Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran pamong kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ditujukan kepada Lurah melalui Tim;
- b. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang memuat:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - 4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu; dan atau mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan

yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu (bagi Bakal Calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/ atau Staf Kalurahan;

5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Pamong Kalurahan.

c. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

d. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- h. Bagi Bakal Calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat, yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila bakal calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. pas foto berwarna latar belakang biru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- l. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
- m. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- n. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim.

BAB IV
MEKANISME PENDAFTARAN BAKAL CALON
Pasal 4

1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon mulai tanggal, 17 Mei 2022 sampai dengan 07 Juni 2022 dengan jadwal pelayanan sebagai berikut:

Hari Senin – Kamis : Pukul 09.00 WIB s.d. 14.00 WIB
Jumat : Pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB
Tempat Pendaftaran : Sekretariat Panitia di Komplek Balai
Kalurahan Karangwuni, Wates, Kulon
Progo

**Hari Libur Nasional tutup.

- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- 5) Dalam hal pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan perubahan jadwal tahapan dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu.
- 6) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran/ perpanjangan pendaftaran dari awal.

Pasal 5

- 1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- 2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.

- 3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan apabila terdapat keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT

Pasal 6

- 1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas yaitu pada tanggal 21, 22 dan 23 Juni 2022.
- 2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- 3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan calon.
- 4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian dan penilaian.
- 5) Tim menetapkan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Tim.

BAB VI

PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Pasal 7

- 1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/ atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 2) Ketua Tim setelah menerima Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat.

- 4) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

BAB VII

MEKANISME PENYUSUNAN MATERI UJIAN, PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN, SERTA KOREKSI HASIL UJIAN

Pasal 8

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- 2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- 3) Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. Ujian kemampuan dasar;
 - b. Ujian kemampuan verbal;
 - c. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan atau pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Tingkat Pendidikan.
- 4) Dalam pembuatan soal dan koreksi hasil ujian Kemampuan Dasar dan Ujian Kemampuan Verbal bekerjasama dengan pihak ketiga.
- 5) Pelaksanaan Ujian Kemampuan Dasar dan Ujian Kemampuan Verbal dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2022 bertempat di Balai Kalurahan Karangwuni atau di tempat lain yang ditentukan Tim pada Pukul 08.00 WIB.

Pasal 9

- 1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dalam bentuk ujian tertulis dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- 2) Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;

- f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar computer; dan
 - h. Muatan lokal.
- 3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), materi ujian kemampuan dasar dapat ditambah kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.
- 4) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKD = X \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} 100 \right] X 80\%$$

Pasal 10

- 1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
- 2) Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- 3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = X \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \right] 100 X 5\%$$

Pasal 11

- 1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian

berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.

- 2) Bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.
- 3) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan, antara lain sebagai:
 - a. pengurus Rukun Tetangga (RT);
 - b. pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) tingkat Padukuhan;
 - d. pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - e. pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - f. pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan; atau
 - g. pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan lainnya.
- 4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya.
- 5) Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
 - a. jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - b. lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
- 6) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ)

dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

- 7) KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);
 - 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - 0 (kosong) tahun sampai kurang dari 1 (satu) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).
- 8) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$LB = KLB \times 5\%$$

- 9) Lama bekerja di pemerintahan atau pengabdian di kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.
- 10) Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
 - lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan

- f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

Pasal 12

- 1) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- 2) Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

- 3) KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

Pasal 13

- 1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 2) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- 3) Batas nilai paling rendah (*passing grade*) adalah 55 (lima puluh lima).

- 4) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- 5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- 6) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- 7) Tim melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.

BAB VIII

LARANGAN, SANKSI DAN BESARAN DENDA BAGI CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Pasal 14

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mentaati Tata Tertib Ujian yaitu:

- a. Peserta Ujian harus hadir 30 (Tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai;
- b. Peserta yang terlambat datang tidak diberikan tambahan waktu untuk mengerjakan soal ujian;
- c. Peserta Ujian membawa alat tulis sendiri (Pensil, Pulpen, Penghapus);

- d. Peserta Ujian wajib memakai sepatu, pakaian Kemeja Putih Celana/ Rok Hitam dan menggunakan masker sesuai protokol kesehatan;
- e. Peserta Ujian dilarang membawa HP atau alat komunikasi yang lain ke ruang tempat ujian;
- f. Peserta Ujian wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni;
- g. Peserta Ujian dilarang meminta atau memberi jawaban kepada peserta lain, apabila terbukti peserta ujian melakukan hal tersebut di atas akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gugur,
- h. Peserta Ujian selama mengerjakan soal apabila akan meninggalkan ruang ujian harus melapor/ memohon ijin kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni;
- i. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal dan ingin meninggalkan ruang ujian namun waktu ujian masih tersisa harus melapor kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni dan dinyatakan selesai mengikuti ujian.

BAB IX

JADWAL WAKTU PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 15

Jadwal waktu Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Penyusunan rencana jadwal dan tempat proses pelaksanaan Pengisian Pamong.	Senin, 04 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
2.	Finalisasi jadwal dan tempat proses pelaksanaan Pengisian Pamong.	Rabu, 06 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
3.	Penyusunan rencana anggaran biaya Pengisian Pamong.	Jumat, 08 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
4.	Penyusunan Draft Tata Tertib pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan Karangwuni	Senin, 11 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
5.	Rapat penetapan batas nilai kelulusan paling rendah (<i>passing grade</i>)	Kamis, 14 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
6.	Finalisasi Tata Tertib pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan Karangwuni	Senin, 18 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
7	Penyampaian jadwal, Tata Tertib dan rencana anggaran biaya Pengisian Pamong kepada Lurah Karangwuni	Selasa, 19 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
8.	Mengumumkan kepada Masyarakat mengenai adanya Pengisian Pamong Kalurahan Karangwuni untuk Jabatan Danarta	20-22 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni & 6 Padukuhan melalui Banner
9.	Rapat Penentuan Pihak Ke-3 untuk kerjasama pembuatan soal ujian	Sabtu, 23 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni

No.	Jenis Kegiatan	Waktu	Keterangan
10.	Rapat Persiapan Sosialisasi Pengisian Pamong	Senin, 25 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
11	Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian Pamong	Selasa, 26 April 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
12.	Rapat Persiapan Pendaftaran Bakal Calon Pamong	Jumat, 13 Mei 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
13.	Pendaftaran Bakal Calon Pamong	17 Mei - 07 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
14.	Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Pamong <i>**Apabila dalam jangka waktu pendaftaran belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) bakal calon</i>	08 Juni - 16 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
15.	Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pamong	Jumat, 17 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
16.	Penetapan Calon Pamong yang lolos administrasi	Jumat, 17 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
17.	Pengumuman Bakal Calon yang Lulus seleksi administrasi oleh Tim.	Senin, 20 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
18.	Masa Pengaduan keberatan terhadap Bakal Calon yang lulus seleksi oleh masyarakat	21, 22, 23 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
19.	Meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon	Jumat, 24 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni

No.	Jenis Kegiatan	Waktu	Keterangan
20.	Mengajukan bakal calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;	Senin, 27 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
21.	Penilaian tingkat Pendidikan, pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan	Selasa, 28 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
22.	Pengambilan kartu ujian dan Pembekalan Peserta ujian tertulis	Kamis, 30 Juni 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
23.	Menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;	Minggu, 03 Juli 2022	Balai Kalurahan Karangwuni dan/ atau tempat lain yang ditentukan Tim
24.	Koreksi hasil ujian tertulis	Minggu, 03 Juli 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
25.	Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi	Minggu, 03 Juli 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
26.	Pengajuan Calon Pamong yang lulus Ujian dengan nilai tertinggi kepada Lurah Karangwuni	Senin, 04 Juli 2022	Balai Kalurahan Karangwuni
27.	Melaporkan pelaksanaan Pengisian Pamong kepada Lurah.	Selasa, 05 Juli 2022	Balai Kalurahan Karangwuni

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- 1) Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah Karangwuni untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- 2) Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ditetapkan di Karangwuni
pada tanggal 18 April 2022

KETUA TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI

TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI
KAPANEWON WATES
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021

WAHAB HASBULLAH